



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXX**, NIK 1502026604820001, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangko, 26 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jamb, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

**1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:**

Nama	: XXXX
NIK	: XXXX
Tempat tanggal lahir	: Bangko, 2 Juli 2006
Umur	: 16 tahun 11 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : XXXX, Provinsi Jambi;  
dengan calon suaminya:  
Nama : XXXX  
NIK : XXXX  
Tempat tanggal lahir : Bangko, 30 Juli 2003  
Umur : 19 tahun 11 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawan di Bengkel Motor  
Tempat kediaman di : XXXX, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sendirian dikarenakan suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2014 dikarenakan sakit Batu Ginjal yang bertempat di RSUD Kolonel Abundjani Bangko, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Dusun Bangko dengan nomor : 500/607/PKS/2023, tertanggal 20 Juni 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor : B-315/Kua.05.05.02/06/2023, tertanggal 23 Juni 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 25 Desember 2019, keduanya juga sering jalan berduaan hingga Pemohon sangat sulit untuk mencegahnya, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, serta anak Pemohon juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa XXXX selaku calon suami telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal **XXXX** dan hubungannya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Desember 2019, keduanya sudah sering jalan-jalan berdua bahkan sampai pulang larut malam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan SMP, namun tidak sampai menyelesaikan pendidikan SMA;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun 11 bulan;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal **XXXX** dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Desember 2019, keduanya sudah sering jalan-jalan berdua bahkan sampai pulang larut malam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang dan **XXXX** berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-laknya yang bernama **XXXX**;
- Bahwa **XXXX** sekarang berusia 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa **XXXX** telah mengenal **XXXX** dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Desember 2019, keduanya sudah sering jalan-jalan berdua bahkan sampai pulang larut malam;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la bersama Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXX Nomor: 167/IV/III/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Catatan Sipil, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin, tanggal 27 Juli 2006, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 13 Juni 2023, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

## 2. Saksi:

2.1. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Merangin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kawin;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Desember 2019, keduanya sudah sering jalan-jalan berdua bahkan sampai pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan bengkel sepeda motor;

2.2. **XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Desember 2019, keduanya sudah sering saling mengunjungi, sering jalan-jalan berdua bahkan sampai pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian sebagai karyawan bengkel sepeda motor;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXX**, tanggal lahir 02 Juli 2006 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

### Nasihat Hakim

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



*Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;*

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena usianya masih di bawah umur atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

#### **Keterangan Para Pihak**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda *P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon (XXXX) telah menikah dengan XXXX pada tahun 2006 di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai XXXX merupakan anak dari Pemohon (XXXX) dengan XXXX yang lahir pada tanggal 02 Juli 2006 (umur 17 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXX, calon suami anak Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah penduduk Kabupaten Merangin, bergama Islam, dan lahir pada tanggal 30 Juli 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXX** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Desember 2019, keduanya sudah sering jalan-jalan berdua bahkan sampai pulang larut malam;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami kelak;

## **Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

*Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";*

*Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;*

*Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Pemohon telah meski putus sekolah namun sudah bisa mengambil keputusan sendiri dan terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dalam kesehariannya, maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel sepeda motor dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa calon suami anak Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama,

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya :“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.*

*Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;*

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama **XXXX**, umur 19 tahun 11 bulan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

A. m

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)